



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 308 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN
PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUKM serta Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung yang selanjutnya disebut Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung adalah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung Dinas KUKM serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.
10. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawasan internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan metode) di Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau subordinat SKPD.
13. Kawasan adalah seluruh lahan, prasarana dan sarana umum dan usaha serta permukiman yang dikelola dan di bawah tanggung jawab eks Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Permukiman Pulogadung.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUKM serta Perdagangan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan pusat pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta permukiman Pulogadung.
- (2) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan kawasan pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta permukiman Pulogadung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- c. penyusunan standar operasional dan prosedur teknis pengembangan usaha kecil dan menengah serta permukiman Pulogadung;
- d. pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha kecil dan menengah dalam kawasan;
- e. perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian serta permukiman dalam kawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitas pemasaran dan promosi produksi usaha kecil dan menengah dalam kawasan;
- g. pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi usaha kecil dan menengah serta permukiman dalam kawasan;
- h. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan untuk pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha kecil dan menengah serta permukiman dalam kawasan;
- i. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan, prasarana dan sarana teknis Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- l. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung, terdiri dari :

- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Subbagian Keuangan;
 - d. Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha;
 - e. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;
 - f. SPI; dan
 - g. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. melaksanakan pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. mengusulkan kebutuhan prasarana dan sarana kerja pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- i. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- d. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pengelolaan keuangan Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- g. melaksanakan fungsi perbendaharaan;
- h. melaksanakan fungsi verifikasi;
- i. menyusun laporan keuangan, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- j. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset;
- k. membukukan dan mengakuntansikan aset; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan.
- (2) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

(5) Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemasaran dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;
- f. melaksanakan penyiapan/proses kerja sama dan kemitraan pembinaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan pembinaan usaha permukiman dalam kawasan;
- i. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi mengenai usaha mikro, kecil dan menengah dalam kawasan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan Pelaksana Pembinaan Usaha.

Bagian Keenam

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 10

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana serta pengembangan permukiman dalam kawasan.
- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.

- (5) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran dan/atau rencana bisnis anggaran Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan standar operasional dan prosedur teknis pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan, perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana serta pengembangan permukiman dalam kawasan;
 - d. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kawasan;
 - e. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana kawasan;
 - f. melakukan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kawasan;
 - g. menyusun rencana pengembangan permukiman dan kawasan;
 - h. melaksanakan penyiapan/proses kerja sama dan kemitraan prasarana dan sarana permukiman dalam kawasan;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana permukiman dalam kawasan;
 - j. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi mengenai prasarana dan sarana permukiman dalam kawasan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

SPI

Pasal 11

- (1) SPI merupakan unsur Pengawas Internal Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sebagai Unit Kerja Dinas KUKM serta Perdagangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) SPI sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan/atau pegawai Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.
- (3) SPI melaksanakan tugas Pengawasan Internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standar dan prosedur pelayanan) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPI mempunyai fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pengawasan internal;
 - b. penyusunan program kerja pengawasan internal;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal;
 - d. pengelolaan dan pelaporan hasil pengawasan internal;
 - e. penyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Unit;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pemerintah; dan
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SPI.

Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan SPI terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Memiliki dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas;
 - c. Memiliki keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung;
 - d. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian;
 - e. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - f. Memiliki pendidikan formal minimal diploma tiga (D-III); dan
 - g. Memiliki integritas.
- (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa tugas berikutnya.
- (4) Kepala SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (5) Sekretaris dan Anggota SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPI.

- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretraris dan Anggota SPI bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Unit atas usul Kepala SPI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Kepala, Sekretaris dan Anggota SPI diatur dengan Peraturan Kepala Unit.

Bagian Kedelapan

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas KUKM serta Perdagangan yang ditetapkan oleh Kepala Unit.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten (pengetahuan, keahlian) dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas KUKM serta Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UMKM serta Permukiman Pulogadung melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Keuangan, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala SPI, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan UKM serta Permukiman Pulogadung ditetapkan/diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 308 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG**



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO